



PUTUSAN

Nomor 257 K/Mil/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru, telah memutus perkara

Para Terdakwa:

- I. Nama : **BERKAT TELAUMBANUA;**
Pangkat/NRP : Prada/31180016700599;
Jabatan : Tabansak-2 Ru-2 Ton-3 Kipan B;
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 136/Tuah Sakti;
Tempat/Tanggal Lahir : Tetehosi-II/8 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Kristen Protestan;
Tempat Tinggal : Asrama Kipan B Yonif Raider Khusus 136/Tuah Sakti Lembah Murni Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- II. Nama : **ILHAM SYUKUR TELAUMBANUA;**
Pangkat/NRP : Pratu/31160001040394;
Jabatan : Taban Ru-2 Tonbant Kipan B;
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 136/Tuah Sakti;
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Sitoli/10 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Kipan B Yonif Raider Khusus 136/Tuah Sakti Lembah Murni Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 257 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan
Riau;

III. Nama : **MAH PUZALMI**;
Pangkat/NRP : Prada/31180540000997;
Jabatan : Tabansak-1 Pokkoki Kipan B;
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 136/Tuah Sakti;
Tempat/Tanggal Lahir : Kerinci/5 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Kipan B Yonif Raider Khusus
136/Tuah Sakti Lembah Murni Kelurahan
Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan
Riau;

IV. Nama : **DARMAN SURYANTO GEA**;
Pangkat/NRP : Prada/31180008050997;
Jabatan : Tabakpan II-3 Ton-2 Kipan B;
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 136/Tuah Sakti;
Tempat/Tanggal Lahir : Esiwa Nias Utara/21 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Kristen Protestan;
Tempat Tinggal : Asrama Kipan B Yonif Raider Khusus
136/Tuah Sakti Lembah Murni Kelurahan
Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan
Riau;

Para Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-
03 Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 257 K/Mil/2022



Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03

Pekanbaru tanggal 22 Februari 2022 sebagai berikut:

a. Terdakwa-1 Prada Berkat Telaumbanua NRP 31180016700599,

Terdakwa-2 Prada Ilham Syukur Telaumbanua NRP

31160001040394, Terdakwa-3 Prada Mah Puzalmi NRP

31180540000997 dan Terdakwa-4 Prada Darman Suryanto Gea NRP

31180008050997 terbukti bersalah melakukan tindak pidana

“Pengeroyokan yang menyebabkan luka-luka”;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170

Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

Terdakwa-1 : Pidana Penjara selama: 1 (satu) tahun;

Terdakwa-2 : Pidana Penjara selama: 1 (satu) tahun;

Terdakwa-3 : Pidana Penjara selama: 1 (satu) tahun;

Terdakwa-4 : Pidana Penjara selama: 1 (satu) tahun;

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah helm warna hitam les biru putih;

b) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam

Nomor Rangka MH3RG410KK107976 Nomor Mesin

G3E7E0485359 Nopol BP 4504 QQ (dipinjam pakai

pemilikinya);

Dikembalikan kepada yang berhak;

2) Surat-surat:

a) 3 (tiga) lembar *Visum et Repertum* dari RSUD Muhammad Sani

Kabupaten Karimun Nomor RM 116300 tanggal 28 Maret 2021

a.n. Roby Ricas Saputra yang ditandatangani oleh Dokter



Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Aisyatul Mahsusiyah, S.pF NIP 197407142009042001 dengan Surat Pengantar Nomor 331/445/IV/2021 tanggal 6 April 2021;

b) 3 (tiga) lembar *Visum et Repertum* dari RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun Nomor RM 222534 tanggal 28 Maret 2021 a.n. Albertus Erick yang ditandatangani oleh Dokter Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Aisyatul Mahsusiyah, S.pF NIP 197407142009042001 dengan Surat Pengantar Nomor 332/445/IV/2021 tanggal 6 April 2021;

c) 3 (tiga) lembar *Visum et Repertum* dari RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun Nomor RM 222536 tanggal 28 Maret 2021 a.n. Saperius Nongroi yang ditandatangani oleh Dokter Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Aisyatul Mahsusiyah, S.pF NIP 197407142009042001 dengan Surat Pengantar Nomor 333/445/IV/2021 tanggal 6 April 2021;

d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tertanggal 28 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Albertus Erick selaku Pihak Pertama dengan Letda Inf Akhmad Sultoni Yahya selaku Pihak Kedua dan para Saksi a.n. Sdr. Hendri Eko, Sdr. Ewa Bekuk dan Sdri. Juliana;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa-1 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa-2 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa-3 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa-4 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 9-K/PM I-03/AD/I/2022, tanggal 22 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:



Terdakwa-1 : Berkat Telaumbanua, Prada NRP 31180016700599;
Terdakwa-2 : Ilham Syukur Telaumbanua, Pratu NRP 31160001040394;
Terdakwa-3 : Mah Puzalmi, Prada NRP 3118054000997;
Terdakwa-4 : Darman Suryanto Gea, Prada NRP 31180008050997

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”;

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1 Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan;

Terdakwa-2 Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan;

Terdakwa-3 Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan;

Terdakwa-4 Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah helm warna hitam les biru putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-4;

2) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vision warna hitam No. Rangka MH3RG410KK107976 No. Mesin G3E7E0485359 Nopol BP 4504 QQ. (status dipinjam pakai);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Agek;

b. Surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar *Visum et Repertum* dari RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun Nomor RM 116300 tanggal 28 Maret 2021 a.n. Roby Ricas Saputra yang ditandatangani oleh Dokter Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Aisyatul Mahsusiyah, S.pF NIP 197407142009042001 dengan Surat Pengantar Nomor 331/445/IV/2021 tanggal 6 April 2021;

2) 3 (tiga) lembar *Visum et Repertum* dari RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun Nomor RM 222534 tanggal 28 Maret 2021 a.n. Albertus Erick yang ditandatangani oleh Dokter Instalasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Aisyatul Mahsusiyah, S.pF NIP 197407142009042001 dengan Surat Pengantar Nomor 332/445/IV/2021 tanggal 6 April 2021;

- 3) 3 (tiga) lembar *Visum et Repertum* dari RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun Nomor RM 222536 tanggal 28 Maret 2021 a.n. Saperius Nongroi yang ditandatangani oleh Dokter Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal a.n. dr. Aisyatul Mahsusiyah, S.pF NIP 197407142009042001 dengan Surat Pengantar Nomor 333/445/IV/2021 tanggal 6 April 2021;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 26-K/PMT-I/BDG/AD/V/2022, tanggal 24 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu Miswardi, S.H., Mayor Sus NRP 528373;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: 9-K/PM I-03/AD/I/2022, tanggal 22 Maret 2022;
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada para Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/9-K/PM.I-03/AD/VI/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-03 Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2022, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Juli 2022 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 257 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 7 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru pada tanggal 9 Juni 2022 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 7 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-1 KUHP dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara untuk Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing selama 5 (lima) bulan *in casu* sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai Tuntutan, karena pidana

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 257 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijatuhkan *judex facti in casu* tersebut dirasakan terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *in casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Para Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa, karena dalam putusnya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan ppidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan ppidanaan bagi Para Terdakwa dan terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa terhadap kontra memori kasasi Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk menolak kasasi Oditur Militer dan menguatkan putusan *judex facti in casu*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **14 September 2022** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.
Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Militer

ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 257 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)